

DISUNTIK MODAL 5,8 MILIAR, PERUMDA AKUI RUGI



Sumber Gambar : <https://pdamkabupatenmalukutengah.co.id>

Penyertaan modal dikucurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) sejak Tahun 2021 lalu hingga Tahun 2023, namun perusahaan mengaku tetap mengalami kerugian. “Iya benar, yang namanya penyertaan modal daerah sesungguhnya adalah kewajiban pemerintah untuk memperkuat permodalan perusahaan daerah. Tercatat penyertaan modal yang diterima sebesar Rp5,8 Miliar,” kata Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Nusa Ina Malteng, Calvi Tahatama kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/7).

Calvi Tahatama mengaku sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), Perumda Tirta Nusa Ina wajib mengembalikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar 50% sepanjang mengalami laba bersih. “Sampai dengan saat ini dalam operasionalnya, Perumda Tirta Nusa Ina hingga kini masih merugi dan sekarang Perumda Tirta Nusa Ina belum mampu mencapai target keuntungan,” terang Calvi Tahatama. Kerugian itu sambung Calvi Tahatama diakibatkan penyusutan. Hal itu disebabkan pembiayaan pemeliharaan serta kebutuhan operasional lainnya.

Namun demikian, menurut Calvi Tahatama, pihaknya akan berupaya untuk tetap memenuhi kewajiban ke daerah. “Kita tetap akan memenuhi kewajiban kita. Tahun ini pun akan kita upayakan. Itu tanggung jawab moral kami untuk menyetorkan ke Pemerintah dan hal itu akan diinisiasi melalui perhitungan laba di muka,” janji Calvi Tahatama. Untuk diketahui penyertaan modal ke Tirta Nusa Ina Malteng mulai dari Tahun 2021 sebesar Rp200 Juta, Tahun 2022 sebesar Rp2,6 Miliar dan Tahun 2023 sebesar Rp3 Miliar. Total dana penyertaan modal sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp5,8 Miliar.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “Disuntik Modal 5,8M, Perumda Akui Rugi”, 18 Juli 2023, dari Harian Siwalima, Diakses 20 Juli 2023;*
2. *Fakta News, “Direktur Perumda TNI Akui Pemkab Malteng Sertakan Modal 5,8M”, 18 Juli 2022, dari <https://faktanews.com/2023/07/17/direktur-perumda-tni-akui-pemkab-malteng-sertakan-modal-58-milyar/>, Diakses 20 Juli 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 333 ayat (2), Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
 - b. Pasal 333 ayat (3), Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 4, Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
 - b. Pasal 1 angka 7, Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 4, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Nusa Ina adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina.
 - b. Pasal 1 angka 7, Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
 - c. Pasal 1 angka 8, Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
 - d. Pasal 2, Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina.

- e. Pasal 7 ayat (1), Pelaksanaan penyertaan modal oleh Perumda dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
- f. Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.